

Besok Batas Akhir Pengunduran Diri Pj Kepala Daerah, Begini Bunyi Surat Mendagri

Category: Nasional

written by Redaksi | 18/07/2024



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Mei 2024

Nomor : 100.2.1.3/2314/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengunduran Diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/ Penjabat Wali kota Yang Akan Maju Dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024

Yth. 1. Para Gubernur/ Pj. Gubernur
2. Para Bupati/ Pj. Bupati
3. Para Wali kota/ Pj. Wali kota
4. Para Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota
di-
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

[ORINEWS.ID](https://www.orinews.id), **Banda Aceh** – Besok, 19 Juli 2024, merupakan batas akhir pengunduran diri bagi Penjabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang berniat maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nasional Tahun 2024.

Hal ini berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/2314/SJ, tertanggal 16 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen. Pol. Drs. Tomsu Tohir, M.Si.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan tidak berstatus

sebagai pejabat Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, pendaftaran pasangan calon akan dilaksanakan pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Untuk menjamin hak seluruh warga negara, pejabat yang akan mencalonkan diri diharuskan menyampaikan pengunduran diri mereka kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 40 hari sebelum pendaftaran pasangan calon.

Bagi daerah yang mengalami kekosongan posisi Pejabat Gubernur, Bupati, atau Walikota akibat pengunduran diri untuk mengikuti Pilkada, surat pengunduran diri harus disertai dengan usulan tiga nama calon pengganti. Usulan ini harus disampaikan oleh DPRD Provinsi, Gubernur, atau DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Lebih lanjut, pelantikan Pejabat Gubernur, Bupati, dan Walikota pengganti harus dilakukan paling lambat satu hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur atas nama Presiden, atau oleh Wakil Gubernur jika Gubernur berhalangan. Jika keduanya tidak dapat melaksanakan tugas tersebut, maka Menteri Dalam Negeri akan melantik pejabat pengganti tersebut.

Surat Menteri Dalam Negeri



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 Mei 2024

Nomor : 100.2.1.3/2314/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengunduran Diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/ Penjabat Wali kota Yang Akan Maju Dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024

Yth. 1. Para Gubernur/ Pj. Gubernur
2. Para Bupati/ Pj. Bupati
3. Para Wali kota/ Pj. Wali kota
4. Para Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota
di-
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah **tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota**.
3. Sesuai lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, jadwal pendaftaran pasangan calon adalah tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024.
4. Dalam rangka menjamin hak seluruh warga negara dan merujuk pada keterangan angka 1 dan angka 2 di atas, terhadap Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali kota yang akan mencalonkan diri pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024, agar **administrasi pengunduran dirinya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon** sesuai tahapan dan jadwal Pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU RI.
5. Bagi Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang mengalami kekosongan Penjabat Gubernur/ Bupati/ Walikota karena akan mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, pada saat mengusulkan surat pengunduran diri Penjabat Gubernur/ Bupati/ Wali kota agar sekaligus menyerahkan:

- a. DPRD Provinsi mengusulkan 3 (tiga) nama calon Penjabat Gubernur,
- b. Gubernur/ Pj. Gubernur mengusulkan 3 (tiga) nama calon Penjabat Bupati/ Penjabat Wali kota,
- c. DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Penjabat Bupati/ Wali kota,

sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam menetapkan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Penjabat Wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali kota, telah ditegaskan bahwa Gubernur atas nama Presiden melantik Pj. Bupati dan Pj. Wali kota. Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Pj. Bupati dan Pj. Wali kota dilakukan oleh Wakil Gubernur. Namun, apabila Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan, Menteri melantik Pj. Bupati dan Pj. Wali kota. Terhadap pelaksanaan pelantikan Pj. Gubernur/ Bupati/ Wali kota pengganti agar dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon.

Demikian untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plt. Sekretaris Jenderal



Komjen. Pol. Drs. Tomsy Fohir, M.Si

Tembusan:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Wakil Menteri Dalam Negeri;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
9. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

Format Surat Pengunduran Diri

Lampiran I Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor : 100.2.1.3/2314/SJ

Tanggal: 16 Mei 2024

CONTOH FORMAT

Hal : Permohonan Pengunduran Diri

.....

Kepada Yth.
Menteri Dalam Negeri
di
tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Penjabat (Gubernur/ Bupati/ Wali kota)..... dikarenakan akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah di (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Materai
Rp.10.000,-

Nama Lengkap